



PUTUSAN

NOMOR : 40 /Pid.Sus –Anak /2017/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA ANAK**

Tempat Lahir : Pedahan Karangasem

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/6 Juli 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Denpasar

Agama : Hindu

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya bernama : I GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH,SE,SH. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan **Anak TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Apple type Iphone 6, warna gold, Nomor IMEI 352068060592442.

Dikembalikan Saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N – Max Warna Hitam, tahun 2017, nomor polisi DK 4834 QU, Nomor mesin G3E4E0443672, Nomor Rangka MH3SG3120HK314504, STNK atas nama **NI PUTU SUKARINI**, Alamat Jln. Mataram, Gg. Tunjung Nomor 27, Kelurahan Kuta - Badung.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain dalam berkas perkara lain atas nama I WAYAN MAYUN

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia **Anak TERDAKWA ANAK** secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, yang bertempat di Jln. Bidadari, Br. Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Apple type Iphone 6, warna gold, Nomor IMEI 352068060592442 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN atau setidak-tidaknya bukan milik anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membonceng

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam DK 4834 QU melewati Jl. Jln. Bidadari, Br. Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, melihat saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN dan saksi RABIA SAHINTURK sedang berdiri dipinggir jalan, sedangkan saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN memegang handphone selanjutnya saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memboncong anak memepet saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN dan merampas handphone milik saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN kemudian melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil handphone tersebut untuk anak miliki sendiri;
- Akibat dari perbuatan anak dan saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan anak diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di Jln. Bidadari, Br. Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone 6, warna Gold dengan nomor IMEI 35206060592442 miliknya dan handphone tersebut diambil pada saat saksi sedang membaca SMS yang masuk kedalam handphone milik saya, seketika pelaku mengambil handphone milik saya.
- Bahwa yang mengambil handphone miliknya adalah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi saksi tidak mengenal orang

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengambil handphone miliknya dimana para tersangka menggunakan sepeda motor matic yang tidak mengetahui nomor polisinya.

- Bahwa saksi tidak sempat berteriak minta tolong dan hanya sempat mengejar beberapa meter dengan berlari dan saat kejadian saksi bersama dengan saksi RABIA SAHINTURK sambil menunggu datangnya Taxi dari arah barat datang pelaku berboncengan mendekati saksi setelah dekat tanpa disadari langsung merampas handphone miliknya kemudian kabur.
- Bahwa berawal saksi dan saksi RABIA SAHINTURK sedang berdiri dipinggir jalan di Jl. Bidadari sambil menunggu transport kemudian dari arah Barat datang kedua tersangka tanpa saksi sadari tiba-tiba tersangka yang berboncengan mengambil/merampas hp milik saksi dan kemudian melarikan diri.
- Bahwa para tersangka mengambil HP milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

2. Saksi RABIA SAHINTURK, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 April 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Barang barang yang diambil oleh para tersangka adalah 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone 6 warna gold dengan nomor IMEI 352068060592442 yang merupakan milik dari saksi OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN.
- Bahwa awalnya HP yang diambil tersangka sebelumnya dipegang oleh saksi OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN sambil membaca SMS dan tersangka sebanyak 2 orang yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor matic dan keduanya menggunakan helm.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN sedang berdiri menunggu transport datang 2 orang

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dari arah barat mendekat dan dengan tiba – tiba orang yang dibonceng mengambil handphone Iphone tersebut kemudian kabur kearah timur dengan kecepatan tinggi.

- Akibat kejadian tersebut saksi OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

3. Saksi I NENGAH SUTRESNA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap tersangka I **WAYAN MAYUN**, dan melakukan penangkapan bersama dengan saksi I **NYOMAN YUDI ARSANA** dan penangkapan dilakukan berdasarkan Laporan dari **OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN** yang melaporkan bahwa handphone miliknya telah diambil oleh 2 orang yang tidak dikenalnya di Jalan Bidadari, Banjar Taman Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa menurut saksi korban barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone 6, warna Gold dengan nomor IMEI 35206060592442.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2017 saksi bersama saksi I **NYOMAN YUDI ARSANA** melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka selanjutnya dibawa kekantor Kepolisian Kuta Utara;
- Bahwa dari hasil interogasi cara tersangka mengambil HP milik korban dengan cara mendekati saksi korban yang mengeluarkan HP dan membaca layar HP yang saat itu tersangka mengendarai sepeda motor berboncengan setelah berhasil kemudian kedua tersangka mealarikan diri.

4. SAKSI I NYOMAN YUDI ARSANA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap tersangka I **WAYAN MAYUN**, dan melakukan penangkapan bersama dengan saksi I **NYOMAN YUDI ARSANA** dan penangkapan dilakukan berdasarkan Laporan dari **OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN** yang melaporkan bahwa handphone miliknya telah diambil oleh 2 orang yang tidak dikenalnya di

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bidadari, Banjar Taman Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa menurut saksi korban barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone 6, warna Gold dengan nomor IMEI 35206060592442.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut pada hari rabu tanggal 18 Mei 2017 saksi bersama saksi I NENGAH SUTRESNA melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka selanjutnya dibawa kekantor Kepolisian Kuta Utara.
- Bahwa dari hasil interogasi cara tersangka mengambil HP milik korban dengan cara mendekati saksi korban yang mengeluarkan HP dan membaca layar HP yang saat itu tersangka mengendarai sepeda motor berboncengan setelah berhasil kemudian kedua tersangka mealarikan diri.

5. SAKSI I WAYAN MAYUN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira jam 22.00 wita bertempat di Jln. Bidadari, Br. Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan tersangka;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah handphone merk Apple type Iphone 6, warna gold;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saksi membonceng tersangka dengan mengendarai sepeda motor N-Max dan melihat dua org bule sedang berdiri dipinggir jalan, dimana saat itu bule yang laki-laki memegang HP selanjutnya saksi dekati dan tersangka merampas HP dari tangan bule laki-laki tersebut;
- Bahwa HP tersebut kemudian dipakai oleh tersangka dan saksi diberikan pengganti berupa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mlakukan pencurian tersebut saksi juga sudah berulang kali melakukan pencurian dibeberapa tempat;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian tersebut saksi jual dan uangnya dibagi dua bersama dengan tersangka.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi –saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I Nyoman Era Irawan als.**

Komang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari yang sudah lupa dibulan April 2017, sekira pukul 24.00 Wita di Jalan Bidadari, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan menerangkan bahwa melakukan pencurian bersama dengan saksi I WAYAN MAYUN (tersangka dalam berkas lain).
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone Iphone 6, warna gold yang dimiliki dari seorang bule yang tidak diketahui nama dan asalnya dan dalam mengambil handphone tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan sepeda motor dan dengan cepat mengambil handphone pada saat tamu lengah menggunakan handphone dalam genggamannya.
- Bahwa tersangka mengambil handphone merk Iphone 6 menggunakan sarana sepeda motor Yamaha N-Max dengan dibonceng oleh I WAYAN MAYUN (tersangka dalam perkara lain) dan setelah mendapatkan sebuah handphone langsung kabur kearah timur.
- Bahwa selain melakukan pencurian di Jl. Bidadari Kuta Badung, tersangka juga pernah melakukan pencurian bersama dengan saksi I WAYAN MAYUN;
- Bahwa hasil pencurian tersebut kemudian tersangka pakai sendiri dan tersangka juga sempat memberikan uang kepada saksi I WAYAN MAYUN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa“;
2. Unsur “mengambil suatu barang“;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah **terdakwa TERDAKWA ANAK**, sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang” :

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Menurut keterangan para saksi yaitu keterangan saksi OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN, saksi I NYOMAN YUDI ARSANA, saksi I NENGAH SUTRESNA, saksi I WAYAN MAYUN dan anak, yang menerangkan bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Apple type Iphone 6, warna gold, Nomor IMEI 352068060592442 yang sebelumnya dipegang oleh saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN selanjutnya saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membonceng anak memepet saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN dan merampas handphone milik saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN kemudian melarikan diri diambil oleh anak dan saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menurut keterangan saksi OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN, saksi I NYOMAN YUDI ARSANA, saksi I NENGAH SUTRESNA, saksi I WAYAN MAYUN dan anak, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Apple type Iphone 6, warna gold, Nomor IMEI 352068060592442 yang sebelumnya dipegang oleh saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN selanjutnya saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membonceng anak memepet saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN dan merampas handphone milik saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN kemudian melarikan diri diambil oleh anak dan saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan akibatnya saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menurut keterangan saksi OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN, saksi I NYOMAN YUDI ARSANA, saksi I NENGAH SUTRESNA, saksi I WAYAN MAYUN dan anak, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Apple type Iphone 6, warna gold, Nomor IMEI 352068060592442 yang sebelumnya dipegang oleh saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN selanjutnya saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membonceng anak memepet saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN dan merampas handphone milik saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN kemudian melarikan diri diambil oleh anak dan saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud dan tujuan anak mengambil handphone tersebut untuk anak miliki sendiri, perbuatan anak yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5.Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan saksi OLIVER MC LOUGHLIN LAEWEN, saksi I NYOMAN YUDI ARSANA, saksi I NENGAH SUTRESNA, saksi I WAYAN MAYUN dan anak, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan mereka terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa yakni **Anak TERDAKWA ANAK secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dan **saksi I WAYAN MAYUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** bertugas membonceng anak dan anak bertugas merampas handphone milik saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa dengan telah dipenuhinya semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dari uraian-uraian pembuktian sebagaimana dimaksud diatas, maka apa yang telah didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan anak telah merugikan saksi OLIVER MC. LOUGHLIN LAEWEN.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak mengakui kesalahannya;
- Bahwa anak tidak berbelit-belit dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) bh. HP Merk Apple type I Phone 6 warna Gold dikembalikan kepada saksi Oliver MC.Loughlin Laewen ;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2017 DK 4834 OU atas nama NI PUTU SUKARINI dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis tanggal 07 September 2017** , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh COK INTAN MERLANY DEWIE,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta pendamping dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar ;

Hakim

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 September 2017 , Nomor 40 /Pid.Sus-anak / 2017/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2017/PNDps.